



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN PASER**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Jaminan Persalinan Kabupaten Paser;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN PASER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Kabupaten Paser dan rumah sakit lainnya yang memiliki perjanjian kerjasama rujukan dengan Dinas Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Paser.
7. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik.
8. Rumah Tunggu Kelahiran selanjutnya disingkat RTK adalah tempat tinggal sementara pasien dan keluarga/pendamping yang dilaksanakan sebelum, selama atau sesudah kelahiran anak.
9. Pendamping adalah keluarga/kader/tenaga kesehatan atau siapa saja yang ditunjuk oleh ibu hamil/bersalin/nifas selama menempati RTK.
10. Tarif Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh penyedia jasa atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal diperuntukan bagi seluruh ibu hamil yang miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan persalinan (Tidak bertanggung didalam kepesertaan Askes, Jamkesmas, Jamkesda, Jamsostek dan asuransi lainnya) dan bukti baru.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan khusus Jampersal adalah:
 - a. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
 - b. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Pasal 3

Sasaran Pelaksanaan Jampersal yakni:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Rumah Sakit;
- c. Puskesmas dan jaringannya;
- d. Klinik yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan

BAB III
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA.
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- (3) Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di Kabupaten Paser dan kebutuhan lapangan.
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya.
- (5) Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- (6) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
- (7) Dinas Kesehatan menghitung kebutuhan pemanfaatan dana Jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah Kabupaten Paser sesuai dengan prioritas.
- (8) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.
- (9) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 5

Ruang Lingkup Jampersal meliputi:

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
- c. Pertolongan persalinan, KB paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir;

BAB V
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 6

Dana jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 2. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.

- b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader baik yang berada di kecamatan maupun di dekat rumah sakit.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL) dan jasa pengiriman spesimen.
- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survei dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Pasal 7

Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- (2) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pasal 9

Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

BAB VI

JENIS PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 10

Pelayanan Jampersal meliputi :

- a. Pelayanan Jampersal Tingkat Pertama :
 - 1. Pelayanan Persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan;
 - 2. Pelayanan Jampersal diberikan di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jampersal;
 - 3. Jenis Pelayanan Jampersal meliputi :
 - a) pemeriksaan kehamilan;
 - b) pertolongan persalinan dan normal dan persalinan dengan penyulit;
 - c) pelayanan nifas ,termasuk KB pasca persalinan;
 - d) penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;

- b. Pelayanan Jampersal Tingkat Lanjutan meliputi :
 - 1. Pelayanan persalinan diberikan oleh dokter spesialis di rumah sakit dengan ketentuan kasus tersebut tidak dapat ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi gawat darurat.
 - 2. Pelayanan persalinan terdiri dari :
 - a) pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan atau dengan penyulit;
 - b) pertolongan persalinan dengan risiko tinggi dan atau dengan penyulit;
 - c) penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;
 - d) pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
- c. Penyediaan RTK :
 - 1. RTK diperuntukan untuk tempat tinggal sementara semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dan pendamping guna mendekatkan akses pelayanan;
 - 2. Penyediaan RTK mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan, seperti jumlah sasaran bumil, jumlah ibu hamil risiko tinggi, luas dan tingkat kesulitan wilayah, jumlah tenaga kesehatan, dan lain-lain;
 - 3. Kriteria RTK adalah :
 - a) lokasi berdekatan dengan puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah;
 - b) rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa;
 - c) mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik);

BAB VII PENERIMA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 11

- (1) Penerima Jaminan Persalinan adalah Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas atau bayi baru lahir yang miskin atau tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Penerima jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu /Miskin dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - b. Surat Rujukan dari Pusban/Polindes/Puskesmas/Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan;
 - c. Surat Jaminan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Bagi penduduk yang tidak memiliki KTP Kabupaten Paser, diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Identitas Penerima Jaminan yang dilampiri Kartu Keluarga, KTP dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat.

BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Pemberi layanan jampersal mengajukan klaim pembayaran kepada PPTK Dana Jampersal pada Dinas Kesehatan.
- (2) Mekanisme pembayaran tarif pelayanan mengacu pada mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

- (3) Besaran tarif pelayanan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mengacu pada standar INA-CBG's sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus Jampersal meliputi :
- a. kesesuaian antara kegiatan Dana Alokasi Khusus Jampersal dengan usulan kegiatan yang ada dalam RKPD Kabupaten Paser;
 - b. kesesuaian pemanfaatan Dana Dana Alokasi Khusus Jampersal dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan dengan Petunjuk Teknis dan pelaksanaan di lapangan;
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaram pelaksanaan dengan perencanaan;
 - d. evaluasi pencapaian kegiatan Dana Alokasi Khusus berdasarkan input, proses dan output;
 - e. evaluasi pencapaian target program prioritas bidang Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sesuai dengan target RKPD dan Renstra Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 14

- (1) Laporan kegiatan pelaksanaan DAK Jampersal terdiri dari Laporan triwulan, Laporan penyerapan DAK, laporan rutin bulanan capaian program dan laporan tahunan DAK.
- (2) Pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik Jampersal dilakukan secara berjenjang oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik.
- (4) Alur pelaporan pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Jampersal adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah melalui dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Hasil kompilasi dikirim oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah triwulan selesai;

(5) Setiap laporan ditembuskan kepada Inspektorat dan Bagian Bina Kesra II.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas serta Jaringannya di Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas serta Jaringannya di Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI PASER

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007